



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 421.1/120 /II/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI

Membaca : Surat permohonan untuk mendapatkan surat izin operasional Pendidik Anak Usia Dini Nomor: 01/PAUD St.PAULUS/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 serta lampiran- lampirannya

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga PAUD Formal dan Nonformal perlu memberikan surat keputusan izin Operasional Penyelenggaraannya dari Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Nagara Republik Indonsia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tantang Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Panduan tata cara pendirian dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama lembaga : **PAUD SPS St.PAULUS**
 Nama pengelola : Andreas Ambu
 Tanggal pengusulan : 17 Februari 2021
 Alamat : Pongpahar, Rt 010/RW 005
 Desa : Hilihintir
 Kecamatan: Satarmese
 Barat, Kabupaten Manggarai

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Lembaga PAUD sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD.
- KETIGA : Pengelola PAUD tidak akan menuntut pengangkatan/penempatan Guru/Operator dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin operasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan izin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

